

BAB III

GAMBARAN UMUM IPNU-IPPNU

KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG


3.1 Profil IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

3.1.1 Geografi Kabupaten Batang dan IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar Kabupaten Batan

Kabupaten Batang adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Batang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Kendal di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di barat.

Gambar 1

Peta Kabupaten Batang



Sumber: map.google.com

Kabupaten Batang terletak pada $6^{\circ} 51' 46''$ sampai $7^{\circ} 11' 47''$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} 40' 19''$ sampai $110^{\circ} 03' 06''$ Bujur

Timur di pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah 78.864,16 Ha. Batas wilayah kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

Sebelah utara	:Laut Jawa
Sebelah timur	:Kabupaten Kendal
Sebelah selatan	:Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara
Sebelah barat	:Kabupaten Pekalongan.

Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi (bappeda.batang.go.id).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, jumlah kecamatan di Kabupaten Batang yang semula 12 kecamatan berubah menjadi 15 kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Adapun 15 kecamatan tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Kecamatan di Kabupaten Batang

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Batang	Rowobelang, Cepokokuning, Pasekaran, Kalisalak, Kecepat, Klidang Wetan, Klidang Lor, Kalipucang Wetan, Kalipucang Kulon, Karanganyar, Denasri Wetan, Denasri Kulon, Watesalit, Proyonanggan Tengah, Kauman, Karangasem Utara, Karangasem Selatan, Kasepuhan, Sambong, Proyonanggan Utara, Proyonanggan Selatan.
2.	Tulis	Wringingintung, Sembojo, Posong, Kaliboyo, Beji, Tulis Simbangdesa, Simbangjati, Kedungsegog, Kenconorejo, Ponowareng, Siberuk, Kebumen, Cluwuk, Manggis, Jrahahpayung, Jolosekti.
3.	Warungasem	Pandansari, Kaliwareng, Pejambon, Sariaglah, Pesaren, Sidorejo, Cepagan, Masin, Banjiran, Warungasem, Gapuro, Kalibeluk, Sawahjoho, Candiareng, Lebo, Terban, Menguneng, Sijono.
4.	Bandar	Tombo, Wonomerto, Wonodadi, Pesalakan, Binangun, Sidayu, Toso, Kluwih, Wonokerto, Bandar, Tumbrep, Tambahrejo, Pucanggading, Candi, Wonosegoro, Simpar, Batiombo.
5.	Blado	Gerlang, Kalitengah, Kembanglangit, Gondang, Bismo, Keteleng, Kalisari, Besani, Wonobodro, Bawang, Pesantren, Kambangan, Keputon, Blado, Cokro, Selopajang Barat, Kalipancur, Selopajang Timur.
6.	Wonotunggal	Silurah, Sodong, Gringgingsari, Kedungmalang, Sendang, Wonotunggal, Brokoh, Wates, Brayu, Kemlingi, Sigayam, Kreyo, Siwatu, Dringo, Penangkan.
7.	Subah	Menjangan, Karangtengah, Mangunharjo, Tenggulangharjo, Kalimanggis, Keborangan, Jatisari, Subah, Kumejing, Durenombo, Clapar, Adinuso, Sengon, Gondang, Kuripan, Kemiri Barat, Kemiri Timur.
8.	Gringsing	Surodadi, Sentul, Plelen, Kutosari, Mentosari, Gringsing, Yosorejo, Krengseng, Sawangan, Ketanggan, Lebo, Kebondalem, Sidorejo, Tedunan, Madugowongjati.
9.	Limpung	Ngaliyan, Sukorejo, Tembok, Donorejo, Sidomulyo, Kalisalak, Limpung, Kepuh, Sempu, Babadan, Plumbon, Amongrogo, Dlisen, Rowosari, Pungangan, Lobang, Wonokerso.
10.	Bawang	Pranten, Deles, Gunungsari, Jambangan, Kebaturan, Kalirejo, Sangubanyu, Wonosari, Jlamprang, Bawang, Candigugur, Pangempon, Sidoharjo, Surjo, Soka, Sibebek, Getas, Pasusukan, Candirejo, Purbo.
11.	Reban	Pacet, Mojotengah, Cablikan, Ngroto, Ngadirejo, Reban, Tambakboyo, Adinuso, Kumesu, Kepundung, Padomasan, Semampir, Wonosobo, Sojomerto, Karanganyar, Polodoro, Kalisari, Sukomangli, Wonorojo.

12.	Tersono	Sendang, Banteng, Sumurbanger, Margosono, Sidalang, Plosowangi, Wanar, Gondo, Rejosari Barat, Boja, Pujut, Tersono, Tanjungsari, Kebumen, Harjowinangun Barat, Tegalombo, Kranggan, Satriyan, Harjowinangun Timur, Rejosari Timur.
13.	Kandeman	Tegalsari, Kandeman, Bakalan, Lawangaji, Depok, Tragung, Cempereng, Karangnom, Wonokerso, Ujungnegoro, Karanggeneng, Juragan, Botolambat.
14.	Pecalungan	Pecalungan, Bandung, Gombong, Randu, Siguci, Pretek, Selokarto, Gemuh, Gumawang, Keniten.
15.	Banyuputih	Banyuputih, Kalibalik, Sembung, Kedawung, Dlimas, Luwung, Kalangsono, Penundan, Banaran, Timbang, Bulu.

Sumber : batangkab.com

Bandar adalah salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten batang. Pada awalnya, Bandar hanyalah sebuah daerah yang dijadikan distrik telekomunikasi oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama Bandar-Sedayu. Bekas kantor dan stasiun telekomunikasi milik pemerintahan kolonial itu kini menjadi aset PT. TELKOM Indonesia.

Bandar merupakan penghasil utama pete, cengkeh dan pisang. Setiap hari pasaran pahing dan wage pasar Bandar banyak dikunjungi masyarakat yang akan berbelanja. Pada hari pasaran Pahing dan Wage pula banyak tengkulak hasil bumi dari Bandung, Jakarta, Semarang dan Surabaya yang memborong hasil bumi dari wilayah di sekitar Bandar.

Bandar merupakan daerah pusat perekonomian terbesar kedua di Kabupaten Batang setelah limpung. Pasar Bandar sendiri menjadi pasar terluas di Kabupaten Batang.

Salah stau obyek wisata yang terkenal saat ini adalah Kolam Renang Bandar, dengan menggunakan air alam yang tersembul langsung


dari mata airnya, membuat kolam renang ini sangat jernih dengan airnya yang begitu dingin, dan terbebas dari kaporit.

Kecamatan Bandar terletak sekitar 17 km dari kota Batang ke arah selatan. Sedangkan untuk lokasi gedung sekretariat IPNU-IPPNU kecamatan Bandar kabupaten Batang terletak di Jl. Karangdowo km 1 (satu) desa Sidayu Kecamatan Bandar kabupaten Batang dan menjadi satu dengan gedung SMK NU Bandar. Dengan denah lokasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pondok pesantren modern Tazakka
- Sebelah Selatan : Pabrik pengolahan kayu
- Sebelah Timur : Lahan kosong
- Sebelah Barat : Perkebunan pohon sengon

Gambar 2

Sekretariat IPNU-IPPNU kecamatan Bandar Kabupaten Batang



Sumber: Observasi Langsung

Jalan karangdowo merupakan jalur alternatif yang menghubungkan kabupaten Batang dengan kabupaten Wonosobo dan kabupaten Banjarnegara. Jalur tersebut digunakan sebagai jalur transportasi perdagangan sayur, seperti kool, ketimun, sawi, wortel, kentang dan lain sebagainya yang di ambil dari Desa Batur untuk dijual-belikan di pasar-pasar kabupaten Batang.

Jalanan Bandar bisa dikatakan aman, lebar halus mulus tanpa lubang. Cuma sekarang ada lampu “lalu lintas” di pertigaan depan kantor kecamatan Bandar. Kemudian sampai di pertigaan Blado – Kambangan, ambil lurus ke arah Kambangan (pertigaan ke kiri menuju Blado dan Sukorejo). Disini jalan mulai menyempit dan aspal tak semulus aspal hotmix jalan provinsi antara Bandar – Blado. Di pertigaan ini ditandai dengan tanjakan yang lumayan panjang dan tinggi. Diawali dengan sebuah proyek pondok pesantren “TAZAKA” di kiri jalan yang belum selesai pengerjaanya dan diakhiri dengan gedung SMK NU Bandar.

Lokasi sekretariat Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPNU-IPPNU berada satu gedung dengan SMK NU Bandar. Selain lokasi tersebut di anggap strategis, kondisi tersebut juga dapat lebih mempererat kerjasama antar pelajar NU dengan pimpinan komisariat (PK).

SMK NU Bandar berdiri pada tahun 2003, sekolah ini telah melakukan beberapa terobosan, diantaranya menjalin kemitraan dengan 55 Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali. (<http://redaksijurnalpendidikan.blogspot.com>)

3.1.2 Sejarah Berdirinya IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Pertama kali IPNU-IPPNU kecamatan Bandar di ketuai oleh Bapak H. Hasan Bisri yang disahkan oleh Pimpinan Cabang (PC) di Batang pada tanggal 15 maret 1995. Dalam perkembanganya IPNU-IPPNU kecamatan Bandar kabupaten Batang dalam lingkup PAC (Pimpinan Anak Cabang) dari struktural NU memiliki agenda utama dalam melahirkan kader-kader yang tangguh secara intelek dan memiliki keunggulan akhlaq serta berorganisasi serta siap tempur di medan peradaban yang makin komplek. Dan untuk merealisasikan agenda tersebut IPNU-IPPNU kecamatan Bandar kabupaten Batang berekspansi ke sekolah dan pesantren. (Dokumentasi IPNU-IPPNU kecamatan Bandar kabupaten Batang 2013).

Bermula dari adanya *jam'iyah* yang bersifat lokal/kedaerahan (*dzibaan*, yasinan, tahlil, dll) yang kesemuanya jalur tertentu dan satu sama lain tidak berhubungan. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan nama. Titik awal inilah yang menginspirasi para pendiri IPNU-IPPNU untuk menyatukan semua dalam satu perkumpulan.

- a. *Faktor Ideologis*, mayoritas penduduk Indonesia beragama islam yang berhaluan ahlussunnah wal jama'ah, maka perlu pelestarian dan pengamalan yang mutlak
- b. *Faktor Pedagogis*, banyaknya organ organisasi yang bermunculan di daerah yang pada hakikatnya mempunyai visi, misi, program serta

orientasinya yang sama dilingkungan Nahdlatul Ulama, sehingga perlu dipersatukan.

- c. *Faktor Sosiologis*, karena adanya tujuan serta rasa kesadaran dan keihlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus untuk memperjuangkan cita-cita ulama dan bangsa Indonesia.
- d. *Faktor Politis*, yaitu Nahdlatul Ulama sebagai partai politik, sehingga untuk memenangkan PEMILU pada tahun 1955 maka perlu wadah disemua tingkatan.

IPNU berdiri pada tanggal 24 februari 1954/20 jumadil akhir 1973 H di Semarang. Ketua pertamanya M. Tolkhah Mansur. IPPNU berdiri pada tanggal 2 Maret 1955 di Solo. Ketua pertamanya adalah Hj. Umroh Mahfudhoh. Pada masa orde baru, IPNU-IPPNU mengalami perubahan pada arti "Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama". Karena ada peraturan pemerintah (SKB Tiga Menteri) yang membolehkan organisasi di Sekolah hanya Pramuka dan OSIS. Ditetapkan pada kongres IPNU-IPPNU ke XIX di Jombang Jatim, yang disebut Deklarasi Jombang.

Sejak berdirinya sampai tahun 1966, IPNU-IPPNU menjadi bagian dari LP. Ma'arif NU, tetapi setelah adanya kongres IPNU VI dan IPPNU V tahun 1966 di Surabaya diputuskan menjadi Badan Otonom Nahdlatul Ulama dan sekaligus secara resmi memindahkan pusat organisasi dari Yogyakarta ke Ibukota Negara di Jakarta.

3.1.3 Visi dan Misi IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

A. Visi

Membangun kader yang berkualitas, mandiri, barakhlaq mulia, dan bersikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

B. Misi

- 1) Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi IPNU
- 2) Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa
- 3) Mengushakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (*masalahah al ummah*), guna terwujudnya *khairo ummah*
- 4) Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi.

C. Tujuan

Kesempurnaan kepribadian bagi pelajar putri Indonesia sehingga akan terbentuk pelajar putri Indonesia yang bertaqwa kepada Allah swt, berilmu, berakhlaq mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syari'at islam menurut faham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

D. Sasaran

- 1) Menghimpun dan membina pelajar Islam dalam wadah organisasi IPPNU.
- 2) Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.
- 3) Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun garis besar kebijakan organisasi dan landasan program sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- 4) Membina persahabatan dan kerjasama dengan organisasi putri Islam pada khususnya dan organisasi lain pada umumnya selama tidak merugikan organisasi IPPNU baik dalam maupun luar negeri.
- 5) Mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan.

Sumber: Dokumen Visi dan Misi IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 2013

3.2 Struktur Kelembagaan IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

3.2.1 Struktur Dan Peranngkat IPNU-IPPNU

A. Struktur Organisasi IPNU terdiri dari :

1. Pimpinan Pusat untuk tingkat nasional, disingkat PP
2. Pimpinan Wilayah untuk tingkat propinsi, disingkat PW
3. Pimpinan Cabang untuk tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, disingkat PC.

4. Pimpinan Cabang Istimewa untuk luar negeri, disingkat PCI.
5. Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat kecamatan, singkat PAC.
6. Pimpinan Ranting untuk tingkat desa atau kelurahan dan sejenisnya, disingkat PR serta
7. Pimpinan Komisariat untuk lembaga pendidikan, disingkat PK.

B. Masa Khidmad

1. Masa khidmat untuk Pimpinan Pusat adalah 3 (tiga) tahun
2. Masa khidmat untuk Pimpinan Wilayah adalah 2 (dua) tahun
3. Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang adalah 2 (dua) tahun.
4. Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Cabang adalah 2 (dua) tahun
5. Masa khidmat untuk Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat adalah 1 (satu) tahun.


3.2.2 Organisasi IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Setiap organisasi/lembaga memerlukan suatu struktur organisasi untuk mempermudah pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan sistematis. Penentuan struktur organisasi dalam suatu organisasi/lembaga sangat penting, karena struktur organisasi akan nampak jelas dan tegas apabila digambarkan dalam bagan organisasi. Jadi dengan struktur organisasi akan menjadi jelas letak tanggungjawab dari masing-masing bagian dan sekaligus dapat mengetahui tugas-tugas yang dibebankan pada diri setiap anggota. Secara yuridis IPNU-IPPNU adalah pimpinan anak cabang (PAC) dari struktural IPNU-IPPNU yang mengadakan konferensi anak cabang untuk menentukan 1 (satu) periode

dalam kelembagaan. Adapun struktur organisasi IPNU-IPPNU kecamatan Bandar kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pimpinan Anak Cabang IPNU-IPPNU kecamatan

Bandar kabupaten Batang Tahun 2014-2016



Sumber: Dokumentasi IPNU-IPPNU kecamatan Bandar kabupaten Batang tahun 2013

3.2.3 Fungsi Kelembagaan IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar Kabupaten

Batang

Sesuai dengan struktur di atas, organisasi/lembaga akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Dan setiap persoalan yang muncul ditangani oleh bagian yang telah ditunjuk sesuai hierarki yang ada karena masing-masing struktur mempunyai tugas sendiri. Adapun job description dari kepengurusan tersebut adalah:

A. PIMPINAN ANAK CABANG

1. Pengertian, Kedudukan dan Daerah Kerja

Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat PAC IPNU) merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat kecamatan. PAC berkedudukan di ibukota kecamatan. Adapun daerah kerja PAC meliputi seluruh wilayah kecamatan yang bersangkutan.

2. Susunan Pengurus

- a. Susunan pengurus PAC terdiri dari: pelindung, dewan pembina, ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, wakil-wakil bendahara, beberapa departemen, lembaga dan badan.
- b. Pelindung adalah Pengurus Musyawarah Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU).
- c. Dewan pembina terdiri dari alumni dan orang-orang yang dianggap mampu dan berjasa untuk IPNU (lihat: PRT pasal 17)

dan/atau ditentukan menurut kebijakan PAC sepanjang tidak bertentangan dengan PD-PRT

- d. Ketua sebagai mandataris Konferensi Anak Cabang, dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Anak Cabang.
 - e. Anggota pengurus harian PAC diangkat oleh ketua terpilih yang dibantu oleh anggota tim formatur Konferensi Anak Cabang
 - f. Anggota pengurus lengkap PAC diangkat oleh ketua setelah mengadakan musyawarah pengurus harian.
 - g. Pengurus lengkap PAC disahkan oleh PC IPNU, setelah mendapat rekomendasi dari MWC NU setempat
3. Tugas, Hak dan Kewajiban
- a. Melaksanakan amanat Konferensi Anak Cabang.
 - b. Memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat di daerah kerjanya.
 - c. Menerbitkan Surat Rekomendasi Pengesahan kepengurusan PC setelah mempelajari komposisi personalia kepengurusan lengkap
 - d. Mengusulkan berdirinya Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat kepada Pimpinan Cabang
 - e. Mengusulkan pembekukan PR/PK yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
 - f. Menghadiri setiap undangan PC IPNU, MWC NU setempat, PR IPNU dan PK IPNU di daerah kerjanya.

- g. Memberikan laporan periodik (tahunan) tentang kegiatan dan perkembangan organisasi secara lokal kepada PC IPNU dan MWC NU, dengan tembusan PR dan PK IPNU
- h. Pimpinan Anak Cabang dapat membentuk koordinator kawasan sesuai kebutuhan
- i. Bertanggung jawab terhadap dan atas nama organisasi baik keluar maupun kedalam secara lokal kepada Konferensi Anak Cabang

B. Tata Kerja Pengurus Harian PAC

1. Ketua

Status dan kedudukan:

- 1) Mandataris Konferensi Anak Cabang;
- 2) Pengurus harian PAC;
- 3) Pemegang kebijakan umum PAC;
- 4) Koordinator umum program PAC.

Hak dan wewenang:

- 1) Menentukan kebijakan organisasi yang bersifat umum dengan tetap mengindahkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Meminta pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kebijakan pengurus yang dilakukan atas nama organisasi;
- 3) Mengatasnamakan organisasi dalam segala kegiatan PAC baik ke dalam maupun ke luar;
- 4) Memberhentikan, mengangkat dan mengganti personil kepengurusan PAC yang dianggap tidak menjalankan tugas organisasi sebagaimana

mestinya, melalui rapat pleno;

- 5) Bersama bendahara atau wakil bendahara mendisposisi pengeluaran-pengeluaran rutin PAC;
- 6) Menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik ke dalam maupun ke luar atas nama organisasi.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

- 1) Memimpin dan mengendalikan organisasi PAC secara umum;
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan program secara umum;
- 3) Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PAC;
- 4) Mengevaluasi secara umum program PAC dan kegiatan-kegiatan (tahunan) yang telah dan sedang dilaksanakan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun;
- 5) Melakukan langkah-langkah proaktif dalam rangka pengembangan organisasi, dengan tetap mengacu kepada hasil-hasil Kongres dan Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang dan Konferensi Anak Cabang;
- 6) Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberadaan organisasi secara lokal;
- 7) Bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi secara umum kepada Konferensi Anak Cabang.

2. Wakil-wakil Ketua

Status dan kedudukan:

- a. Pengurus harian PAC;
- b. Pemegang kebijakan khusus PAC, sesuai dengan bidang yang telah

ditetapkan;

- c. Koordinator pelaksanaan program pada bidang tertentu yang telah ditetapkan.

Hak dan wewenang:

- a. Menjalankan wewenang ketua dalam hal ketua berhalangan, berdasarkan mandat dari ketua, atau keputusan rapat pleno;
- b. Merumuskan kebijakan dan menentukan pola pengelolaan program sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personalia pimpinan yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya;
- e. Menandatangani surat-surat resmi sesuai dengan bidangnya bersama sekretaris atau wakil sekretaris.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua, sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. Mewakili ketua dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal ketua berhalangan;
- c. Merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan program sesuai bidangnya masing-masing;
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan program-program

departemen yang dibawahinya;

- e. Melakukan pembinaan dan koordinasi kecamatan sesuai pembagian yang telah ditetapkan;
- f. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program-program PAC. yang berada di bawah koordinasinya;
- g. Mengevaluasi program-program (tahunan) yang telah dan/atau sedang dilaksanakan selama kurun waktu 2 tahun;
- h. Membuat *progress report* secara berkala kepada ketua dan atau rapat pleno mengenai pelaksanaan program bidang koordinasinya;
- i. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

3. Sekretaris

Status dan kedudukan:

- a. Pengurus harian PAC;
- b. Pemegang kebijakan umum sekretariat PAC.

Hak dan wewenang:

- a. Menentukan manajemen sekretariat PAC;
- b. Merumuskan kebijakan umum administrasi organisasi;
- c. Bersama ketua merumuskan garis-garis besar kebijakan organisasi secara umum;
- d. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua umum dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personalia pimpinan yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya;
- e. Melaksanakan wewenang tertentu yang dilimpahkan oleh ketua

kepadanya;

- f. Bersama ketua menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik ke dalam maupun ke luar atas nama organisasi.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Memimpin dan mengendalikan sekretariat;
- b. Mendampingi dan bekerjasama dengan ketua dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi;
- c. Mengkoordinasikan dan menertibkan sistem administrasi organisasi dan sekretariat;
- d. Melaksanakan dan mengendalikan administrasi sehari-hari dan melaksanakan fungsi kerumahtanggaan kantor;
- e. Menggali, menerima, mengolah dan menyajikan data dan informasi secara cepat dan tepat;
- f. Membantu ketua dan wakil-wakil ketua dalam mengelola organisasi dan program-program PAC;
- g. Bersama ketua mengevaluasi semua kegiatan (tahunan) yang telah dan sedang dilaksanakan selama kurun waktu 2 tahun;
- h. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

4. Wakil-wakil Sekretaris

Status dan kedudukan:

- a. Pengurus harian PAC;
- b. Pelaksana kebijakan khusus sekretariat PAC, sesuai dengan bidang yang telah ditentukan.

Hak dan wewenang:

- a. Melaksanakan wewenang sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan, berdasarkan penunjukan dan atau keputusan rapat pengurus harian;
- b. Merumuskan kebijakan khusus administrasi sesuai bidang yang telah ditetapkan;
- c. Menggantikan atau mewakili sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan sesuai dengan bidang masing-masing;
- d. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personalia pimpinan yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya;
- e. Menandatangani surat-surat rutin organisasi sesuai dengan bidangnya, bersama ketua atau wakil-wakil ketua.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Membantu tugas-tugas sekretaris;
- b. Melaksanakan tugas khusus keadministrasian sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
- c. Mendampingi salah satu wakil ketua yang berkaitan dengan bidang yang telah ditentukan;
- d. Bersama wakil ketua bidang yang telah ditentukan mengevaluasi program (tahunan) yang telah dan sedang dilaksanakan selama kurun waktu 2 (tiga) tahun;
- e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

5. Bendahara

Status dan kedudukan:

- a. Pengurus harian PAC;
- b. Pemegang kebijakan umum keuangan PAC.

Hak dan wewenang:

- a. Menentukan kebijakan umum keuangan dan sistem pengelolaan keuangan organisasi yang efisien, akuntabel dan transparan;
- b. Bersama ketua menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi tahunan dalam satu masa khidmat;
- c. Melakukan audit internal terhadap keuangan organisasi;
- d. Menandatangani surat-surat berharga milik atau atas nama organisasi, bersama ketua;
- e. Meminta laporan keuangan dari para wakil bendahara dan panitia pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh PAC;
- f. Menandatangani laporan keuangan yang berkenaan dengan biaya pemasukan dan pengeluaran bersama ketua;
- g. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu Ketua dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personalia pimpinan yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Menggali sumber-sumber dana untuk kepentingan organisasi yang halal yang tidak mengikat, dengan persetujuan ketua;

- b. Mengembangkan dan mendayagunakan aset-aset PAC;
- c. Mengatur dan mengendalikan sirkulasi keuangan organisasi dengan sepengetahuan ketua;
- d. Melaporkan neraca keuangan organisasi secara berkala kepada di hadapan rapat pleno PAC;
- e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

6. Wakil-wakil Bendahara

Status dan kedudukan:

- a. Pengurus harian PAC;
- b. Pelaksana kebijakan khusus keuangan PAC.

Hak dan wewenang:

- a. Melaksanakan wewenang Bendahara dalam hal Bendahara berhalangan;
- b. Membantu bendahara dalam melakukan audit internal terhadap keuangan organisasi;
- c. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu Ketua Umum dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personalia pimpinan yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Membantu bendahara dalam menjalankan tugas-tugas organisasi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas khusus di bidang kebendaharaan sesuai

dengan pembagian tugas yang ditentukan;

c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

C. Tata Kerja Departemen, Lembaga Dan Badan PAC

1. Departemen

Status dan kedudukan:

- a. Pengurus pleno PAC;
- b. Pelaksana program khusus PAC

Hak dan wewenang:

- a. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional program hasil Konferencab dan Rakerancab yang berkaitan dengan departemen yang bersangkutan;
- b. Membuat perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan PAC;
- c. Mengajukan rancangan anggaran biaya pelaksanaan program kepada bendahara.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan program kerja PAC yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. Memberikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada rapat pleno PAC;
- c. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada wakil ketua yang membawahi bidang yang bersangkutan.
- d. Dalam kepengurusan PAC harus diadakan departemen pengkaderan, departemen pengembangan organisasi, dan departemen jaringan sekolah dan pesantren.

- e. PAC diperkenankan menambah departemen-departemen lain sesuai kebutuhan dengan jumlah maksimal 6 (enam) departemen.

2. Lembaga

Status dan kedudukan:

- a. Pengurus Pleno PAC;
- b. Perangkat semi otonom PAC;
- c. Pelaksana program PAC dalam bidang-bidang yang membutuhkan penanganan khusus.

Hak dan wewenang:

- a. Membuat perencanaan program sesuai dengan bidang kerjanya dengan mengacu hasil-hasil Konferansab;
- b. Mengajukan rancangan anggaran biaya pelaksanaan program kepada bendahara;
- c. Membangun jaringan kerja dengan lembaga/instansi lain untuk mendukung pelaksanaan program lembaga;
- d. Membuat dan mengelola sistem administrasi secara mandiri dengan tetap mengacu pada Pedoman Administrasi IPNU;
- e. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Anak Cabang untuk membahas hal-hal yang menyangkut agenda dan masalah lembaga secara lokal.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Melakukan pengkajian strategis secara terencana dan terarah sesuai dengan bidangnya;
- b. Melaksanakan program-program khusus sesuai dengan bidangnya;

- c. Memberikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada rapat pleno PAC;
- d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- e. Dalam kepengurusan PAC harus diadakan lembaga Corp Barisan Pelajar (CBP).
- f. PAC diperkenankan menambah lembaga-lembaga lain sesuai kebutuhan dengan jumlah maksimal 3 (tiga) lembaga.

3. Badan

Status dan kedudukan:

- a. Pengurus Pleno PAC;
- b. Perangkat semi otonom PAC;
- c. Pelaksana program PAC dalam bidang-bidang tertentu yang membutuhkan penanganan taktis.

Hak dan wewenang:

- a. Membuat perencanaan program sesuai dengan bidang kerjanya dengan mengacu hasil-hasil Konferencab;
- b. Mengajukan rancangan anggaran biaya pelaksanaan program kepada Bendahara;
- c. Membangun jaringan kerja dengan lembaga/instansi lain untuk mendukung pelaksanaan program badan;
- d. Membuat dan mengelola sistem administrasi secara mandiri dengan tetap mengacu pada Pedoman Administrasi IPNU;
- e. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Anak Cabang untuk membahas hal-hal yang menyangkut agenda dan masalah badan

secara lokal.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Melakukan pengkajian taktis dan terarah sesuai dengan bidangnya;
- b. Melaksanakan program-program khusus sesuai dengan bidangnya;
- c. Memberikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada rapat pleno PAC;
- d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- e. Dalam kepengurusan PAC harus diadakan badan Student Crisis Centre (SCC).
- f. PAC diperkenankan menambah badan-badan lain sesuai kebutuhan dengan jumlah maksimal 2 (dua) badan.

4. Koordinator Kawasan

- a. Koordinator kawasan adalah jabatan non-struktural yang ada di Pimpinan Anak Cabang untuk membantu ketua dalam mengkoordinasikan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat.
- b. Koordinator kawasan dijabat oleh para Wakil Ketua PAC yang ditentukan melalui Keputusan Pimpinan Anak Cabang.
- c. Koordinator Kecamatan bertugas melakukan koordinasi, pendampingan dan monitoring secara intensif terhadap Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang menjadi kawasan dampungannya.
- d. Pembagian kawasan dampingan bisa didasarkan pada zona geografis yang selanjutnya akan diatur melalui Keputusan Pimpinan Anak Cabang.

- e. Koordinator kawasan berkewajiban melaporkan tugas dan perkembangan kawasan dampingannya kepada Ketua PAC secara berkala.

Sumber: Dokumentasi Petunjuk Pelaksanaan organisasi dan administrasi IPNU-IPPNU

3.3 Kebijakan Umum IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

3.3.1 Kebijakan IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Kebijakan umum dalam pelaksanaan dakwah IPNU-IPPNU kecamatan Bandar kabupaten Batang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Menjadikan materi *ukhuwah Islamiyah* sebagai bahan kajian dan semangat dalam pengajian, pelatihan dan workshop yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh IPNU-IPPNU kecamatan Bandar kabupaten Batang.

IPNU-IPPNU dalam kegiatan dakwahnya mengadakan pengajian untuk memperdalam pengetahuan keislaman, kemudian IPNU-IPPNU juga mengadakan pelatihan kaderisasi dan juga workshop tentang organisasi, penyuluhan teroris dan narkoba, kewirausahaan.

- b) Memberikan pemahaman dan kebebasan anggota IPNU-IPPNU kecamatan Bandar kabupaten Batang untuk bergaul dengan siapa saja tanpa adanya asumsi negatif terhadap organisasi selain IPNU-IPPNU maupun NU.
- c) Seluruh anggota ditanamkan pemikiran untuk tidak berpikir negatif terhadap sebuah organisasi atau orang yang bukan termasuk dalam

organisasi IPNU-IPPNU, bergaul dengan siapapun yang dapat memberi kebaikan baik lembaga NU lainnya, sekolah, pesantren, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, partai politik dan lainnya.

- d) Menjalani kerjasama dan koordinasi dengan organisasi keislaman lain dalam acara-acara keagamaan dan sosial.

Dalam penyelenggaraan acara keagamaan dan sosial IPNU-IPPNU kecamatan Bandar kabupaten Batang bekerjasama dengan organisasi atau masyarakat sekitar untuk kelancaran dalam kegiatannya.

- e) Pemberian santunan kepada pihak yang membutuhkan.

Baik pada acara peringatan hari besar keagamaan ataupun hari-hari lain IPNU-IPPNU menyiapkan dana untuk kegiatan santunan, kegiatan santunan ini masih bersifat konsumtif/sekali habis diberikan kepada anak yatim piatu atau kaum dhuafa.

Sumber: Wawancara dengan Ibu Nur Zakiyah S.Pd M.Si Pembina IPNU-IPPNU kecamatan Bandar kabupaten Batang

3.3.2 Peraturan Dasar Dan Peraturan Rumah Tangga IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Secara garis besar dapat digambarkan tentang PD/PRT IPNU-IPPNU sebagai berikut :

- a. Azas, dalam kehidupan berbaga dan bernegara IPNU-IPPNU berpedoman pada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh

- khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Aqidah, IPNU-IPPNU beraqidah islammenurut faham ahlussunnah wal jama'ah dengan mengikuti salah satu madzhab 4 (Hanafi, Maliki, Syaf'I, Hambali).
 - c. Sifat, IPNU-IPPNU adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, keilmuan, kemasyarakatan, dan sosial keagamaan.
 - d. Fungsi, IPNU-IPPNU berfungsi :
 - 1) Wadah berhimpun pelajar dan santri NU untuk melanjutkan semangat, jiwa dan nilai-nilai Nahdliyah.
 - 2) Wadah komunikasi pelajar dan santri NU untuk menggalang ukhuwah islamiyah dan nahdliyah.
 - 3) Wadah aktualisasi pelajar dan santri NU dalam pelaksanaan dan pengembangan syariat islam.
 - 4) Wadah kaderisasi pelajar dan santri NU untuk mempersiapkan kader bangsa.

Sumber: Dokumentasi PD dan PRT IPNU-IPPNU Kecamatan Bandar